



2017



LAPORAN TAHUNAN

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Nomor : TAPM.02-MIL/QMR/SERTIFIKAT/10/20

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Alamat : Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 85, Sidoarjo

Terakreditasi : **"B" (Baik)**

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
JL. IR. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO

ditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer ini
dilaksanakan Akreditasi dari tanggal 02 Oktober sampai
2017 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
tanggal 27 Oktober 2017.

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat berupa waktu dan kesempatan, sehingga dapat terlaksana tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2017.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kepercayaan yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka disusun Laporan Tahunan 2017 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program-program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi umum, serta pengawasan dan pelayanan publik sepanjang tahun 2017.

Laporan Tahunan 2017 ini juga memuat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, yang kemudian dilakukan evaluasi dan identifikasi atas hambatan dan permasalahan tersebut dalam upaya mencari solusi untuk kelancaran tugas pokok. Hal ini semata sebagai usaha untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta mendukung reformasi birokrasi guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Atas seluruh doa dan usaha yang telah dan akan dilakukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sidoarjo, Desember 2017
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Hari Ali Sugianto, SH
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	
A. Profil Peradilan	6
B. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	10
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	
A. Struktur Organisasi	11
1. Standar Operasional Prosedur (SOP)	13
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	17
B. Pelayanan Publik Yang Prima	19
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	19
2. Sidang Keliling	22
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	
A. Sumber Daya Manusia	27
1. Data Sebaran Pegawai	28
2. Mutasi	30
3. Promosi	32
4. Pendidikan Dan Pelatihan	34
5. Penghargaan	36
6. Pensiun	37
B. Penyelesaian Perkara	37
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	37
2. Jumlah Perkara Diputus Tepat Waktu	40
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	42
3. Rasio Produktifitas Memutus Perkara	43
4. Rasio Perkara Terhadap Majelis	43
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	43
1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana	44
2. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	45
3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	48
4. Penghapusan Sarana Dan Prasarana	49

D.	Pengelolaan Keuangan	49
1.	DIPA Dari BUA (DIPA 01)	50
2.	DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)	52
3.	Keuangan Dari Perkara	53
E.	Dukungan Teknologi Informasi	54
F.	Regulasi Tahun 2017	56
BAB IV PENGAWASAN		
A.	Internal	59
B.	Evaluasi	60
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		
A.	Kesimpulan	62
B.	Rekomendasi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi	13
Gambar II.2	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	20

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	SOP Untuk Jabatan Tehnis	14
Tabel II.2	SOP Untuk Jabatan Non Tehnis	16
Tabel II.3	SKP Jabatan Tehnis, Non Tehnis dan Fungsional	18
Tabel II.4	Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	22
Tabel II.5	Pelaksanaan Sidang Keliling	22
Tabel III.1	Pelaksanaan 8 Area Perubahan	24
Tabel III.2	Data Pegawai	27
Tabel III.3	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	28
Tabel III.4	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel III.5	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	29
Tabel III.6	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	29
Tabel III.7	Data Pegawai Berdasarkan Usia	30
Tabel III.8	Daftar Mutasi Keluar Pegawai	31
Tabel III.9	Daftar Mutasi Masuk Pegawai	32
Tabel III.10	Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	33
Tabel III.11	Daftar Diklat Pegawai	35
Tabel III.12	Rekapitulasi Perkara Dalam Pelaksanaan Putusan	38
Tabel III.13	Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan	39
Tabel III.14	Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran	39
Tabel III.15	Klasifikasi Perkara	40
Tabel III.16	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	41
Tabel III.17	Daftar Pengadaan Sarana	45
Tabel III.18	Daftar Rincian Kendaraan Dinas	46
Tabel III.19	Daftar Kendaraan Dinas	46
Tabel III.20	Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi	47
Tabel III.21	Daftar Inventaris Kantor Lainnya	47
Tabel III.22	Pagu Anggaran DIPA 01	51
Tabel III.23	Pengelolaan DIPA 01	52
Tabel III.24	Realisasi Anggaran DIPA 01	52
Tabel III.25	Pengelolaan DIPA 05	53
Tabel III.26	Realisasi Anggaran DIPA 05	53
Tabel III.27	Jumlah Biaya Perkara	54
Tabel III.28	Data Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	56
Tabel III.29	Data Infrastruktur Jaringan	56

BAB I PENDAHULUAN

1

A. PROFIL PERADILAN

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 2 Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya sendiri berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo, sedangkan wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berupaya meningkatkan kualitas SDM aparatur secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan agar SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi, optimalisasi penyelenggaraan pengadilan dalam memberikan pelayanan secara cepat, efisien, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada anggota pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga terendah.

Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran

mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan, sedang misi merupakan sesuatu yang diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai berikut :

VISI

Mewujudkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung

MISI

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

- B : Berani
I : Independen
J : Jujur
A : Adil
K : Kompeten

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2017 merupakan salah satu upaya untuk memaparkan serangkaian usaha dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memaparkan pula hasil dan manfaat yang telah dicapai dan diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan Tahunan 2017 ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang kemudian dapat digunakan pula sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2017 ini merupakan gambaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dimana program kerja yang disusun disesuaikan dan didukung dengan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk Tahun Anggaran 2017.

Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2017 merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dimana kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan yang bersifat tehnis dan non tehnis.

Adapun hasil dan manfaat yang dicapai dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan tujuan dari pelaksanaan program kerja tahun 2017, yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

2

A. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dalam beberapa bagian / unit kerja yang tersusun dalam suatu struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,
Kesekretariatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.
Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Fungsional Arsiparis.
 - b. Fungsional Pustakawan
 - c. Fungsional Pranata Komputer
 - d. Fungsional Bendahara

3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,

Kepaniteraan terdiri dari :

- a. Panitera Muda Hukum.
- b. Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.


Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, penempatan pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pengadilan, minimal dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum, dimana Kepala Pengadilan berkedudukan pula sebagai Hakim Militer.
2. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.
3. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.
4. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan III/b dengan jenjang pendidikan SMA.
5. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.
6. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan jenjang pendidikan SMA.
7. Hakim Militer, minimal diduduki oleh Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar II.1 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Untuk memaksimalkan kinerja dalam upaya mencapai hasil yang terbaik, perlu dibuat SOP sebagai suatu sistem yang akan memandu proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Diharapkan SOP ini dapat menjadi acuan kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang

tindih tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, terukur, efektif & efisien, dan juga hasil pekerjaan yang diperoleh akan sama dan sesuai.

SOP di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian dan telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana yang mendukung serta merujuk pada elemen ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. SOP tersebut telah disusun ulang pada tanggal 8 April 2016 dan berlaku efektif sejak tanggal 12 April 2016. SOP yang telah disusun bukan merupakan aturan yang bersifat mati, namun bisa diubah disesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi, misal perubahan tujuan, kebutuhan dan kondisi yang mempengaruhi. Perubahan yang dilakukan atas SOP wajib dicatat dalam suatu tabel yang memuat tentang riwayat perubahan. Sampai dengan akhir tahun 2017 belum ada SOP yang dievaluasi. Selain itu, ada tambahan 2 (dua) SOP untuk Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, yaitu SOP Survei menggunakan aplikasi Kepuasan Masyarakat (SUKMA) dan SOP Penyampaian informasi menggunakan aplikasi Jaringan Pop UP (JAPRI).

Secara garis besar, SOP di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat diuraikan dalam tabel di bawah :

Tabel II.1 SOP Untuk Jabatan Tehnis

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
Teknis Pengadilan Tingkat Pertama				
1	Kepala	14	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Renstra2. Penyusunan Program kerja3. embinaan Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan4. Pembinaan Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan5. Informasik Publik6. Pelayanan Penanganan Pengaduan7. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan	

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
			8. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan 9. Penilaian Pelaksanaan Tugas Personel TNI 10. Penyusunan LKJIP 11. Penetapan Hakim 12. Penetapan Perpanjanagan Penahanan Perkara Tk.pertama oleh Kadilmil 13. Penetapan Pembebasan dari Tahanan perkara Tk. Pertama oleh Kadilmil 14. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan.	
2	Wakil Kepala	1	Pelaksanaan Penyampaian dan Pertimbangan saran staf tentang promosi Jabatan, UKP, KGB, KPI, KTA, KPE, Taspen, ASABRI, BPJS dan Cuti	
3	Pokkimmil	4	1. Penetapan Hari Sidang 2. Persidangan perkara Pelanggaran Lalu lintas 3. Persidangan perkara pidana Tk. Pertama 4. Penetapan Penahanan Perkara Tk. Pertama oleh Hakim Ketua	
4	Panitera	2	1. Penerimaan Berkas Perkara Tk. Pertama 2. Penunjukkan Panitera	
5	Panitera Muda Pidana	7	1. Penanganan Register Perkara 2. Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana 3. Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana 4. Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana 5. Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana 6. Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana 7. Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana	
6	Panitera Muda Hukum	8	1. Pembuatan Laporan Perkara Bulanan 2. Pembuatan Laporan Perkara Triwulan. 3. Pembuatan Laporan Perkara Semester 4. Pembuatan Laporan Perkara Tahunan 5. Penanganan Papan Data Perkara 6. Pengarsipan Berkas Perkara 7. Pelayanan Informasi 8. Pelayanan Pengaduan	
7	Panitera Pengganti	2	1. Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 2. Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.	

Tabel II.2 SOP Untuk Jabatan Non Tehnis

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
Non Tehnis Pengadilan Tingkat Pertama				
1	Sekretaris	1	1. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan anggaran 2. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian 3. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Keuangan 4. Persetujuan Protokoler	
2	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	15	1. Bezetting 2. Daftar Urut Kepangkatan 3. Laporan Triwulan Kepegawaian 4. Pembuatan Dapen TNI 5. KGB 6. Pembuatan Skep / Sprin 7. SKP 8. Kenaikan Pangkat TNI dan PNS 9. Pensiu 10. Pengajuan Cuti 11. Karpeg dan Karis 12. SIKEP 13. Hukuman Disiplin 14. Usul Tanda Penghargaan Satya Lencana 15. Ujian Dinas	
3	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	7	1. Revisi DIPA dan POK 2. RKAKL 3. Penyusunan Laptah 4. Penanganan Hardware/ Pengelolahan Data Rusak 5. Pemeliharaan Website 6. Pengisian/Pembaharuan Konten Website 7. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 8. Survei Menggunakan Aplikasi SUKMA 9. Penyampaian Informasi Menggunakan Aplikasi JAPRI	
4	Kasubbag Umum dan Keuangan	26	1. Pengelolaan Surat Masuk 2. Pengelolaan Surat Keluar 3. Pengelolaan Barang Persediaan (ATK) 4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 5. Laporan Aplikasi Barang Persediaan (ATK) 6. Pengelolaan Perpustakaan 7. Pelaksanaan Perawatan BMN (Randis) 8. Pelaksanaan Tugas Piket, Security 9. Pelaksanaan Kebersihan 10. Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran 11. Laporan BMN Bulanan 12. Laporan BMN Semesteran 13. Laporan BMN Tahunan	

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
			14. Pengajuan Gaji 15. Pengajuan Uang Makan 16. Administrasi Keuangan 17. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. 18. Pengajuan uang Lembur 19. Pengajuan Remunerasi 20. Pengajuan Uang Persediaan dan ganti uang 21. Pembayaran langsung ke Rekanan 22. Rekonsiliasi Saiba 23. Laporan Saldo Rekening 24. Back Up Data Aplikasi 25. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 26. Catatan atas Laporan Keuangan	

2. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja yang telah diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja.

Penilaian prestasi kerja ini bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu SKP dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%.

Walaupun peraturan yang berlaku hanya mewajibkan penyusunan SKP untuk PNS, namun di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya seluruh PNS dan personel Militer diwajibkan untuk menyusun

SKP, dimana SKP untuk personel Militer akan menjadi dasar penyusunan Daftar Penilaian (Dapen) yang merupakan salah satu format penilaian kerja untuk personel Militer. Penyusunan SKP dilakukan mulai awal tahun anggaran yaitu bulan Januari 2017 dan diakhiri di bulan Desember 2017, dimana di akhir bulan tersebut dilakukan penilaian oleh Pejabat Penilai.

Hasil penyusunan SKP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel II.3 SKP Jabatan Tehnis, Non Tehnis dan Fungsional

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Keterangan
Teknis Pengadilan			
1	Kepala	24	
2	Wakil Kepala	18	
3	Pokkimmil	16	
4	Panitera	23	
5	Panitera Muda Pidana	20	
6	Panitera Muda Hukum	0	
7	Panitera Pengganti	16	
Non Teknis			
1	Sekretaris	20	
2	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	16	
3	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	28	
4	Kasubbag Umum dan Keuangan	24	
5	Staf Panmud Pidana	14	
6	Staf Panmud Hukum	12	
7	Staf Kepegawaian	17	
8	Staf Keuangan	23	
9	Staf Umum	14	
Jabatan Fungsional			
1	Fungsional Arsiparis	0	
2	Fungsional Pustakawan	0	
3	Fungsional Pranata Computer	0	
4	Fungsional Bendahara	0	

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi Core Business birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintahan untuk adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI melalui 8 area perubahan terutama pada area III “Organisasi”, area VII “Pengawasan” dan area VIII “Pelayanan Publik” serta Nawacita pemerintah pada poin keempat “Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi”, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya senantiasa berupaya melakukan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok diantaranya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan juga penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi penjaminan mutu merupakan suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7 (tujuh) area, yaitu :

1. Kepemimpinan (leadership)
2. Perencanaan Strategis (Strategic Palnning)
3. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
4. Sistem Dokumentasi (Document System)

5. Management Sumber Daya (Resorce Management)
6. Manajement Proses (Process Management)
7. Hasil Kinerja (Performance Result)

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan pulik, maka di bulan Oktober tahun 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai akreditasi "B" atau Baik. Akreditasi penjaminan mutu ini dimaksudkan untuk memberikan standar atau pedoman atas pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Gambar II.2 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



Sejalan dengan koitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang

telah diberikan. Survei ini dilaksanakan sekali dalam setahun. Hasil survei ini dimaksudkan untuk :

- Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
- Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Di tahun 2017 ini survei kepuasan masyarakat telah dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Kepuasan Masyarakat atau disebut juga aplikasi SUKMA. Aplikasi ini merupakan inovasi yang dibangun oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai tugas proyek perubahan dalam diklat kepemimpinan tingkat IV.

Data yang masuk ke aplikasi SUKMA yaitu sejumlah 100 (seratus) responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar **84,49%** berada pada kategori “**SANGAT BAIK**” (pada interval 81,26 s/d 100).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel II.4 Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,25	Baik	7
2	Prosedur	3,3	Sangat Baik	6
3	Waktu Pelayanan	3,05	Baik	8
4	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik	1
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,35	Sangat Baik	5
6	Kompetensi Pelaksana	3,58	Sangat Baik	2
7	Perilaku Pelaksana	3,49	Sangat Baik	3
8	Maklumat Pelayanan	3,38	Sangat Baik	4
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,35	Sanga Baik	5

2. SIDANG KELILING

Salah satu usaha untuk mempercepat penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Dalam tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 2 (dua) kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 19 perkara. Kedua sidang keliling tersebut dilaksanakan di Malang dengan meminjam salah satu ruang sidang di Pengadilan Agama Malang, Jawa Timur. Kegiatan sidang keliling ini merupakan upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang memiliki kendala antara lain :

- Lokasi Kesatuan Terdakwa yang jauh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Saksi-saksi yang berjumlah banyak dan / atau sulit untuk dihadirkan ke ruang sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel II.5 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Selasa s.d. Jumat 2 s.d. 5 Mei 2017	12 perkara	9 perkara
2	Senin s.d. Jumat 23 s.d. 27 Oktober 2107	13 perkara	10 perkara

Pelaksanaan sidang keliling ini juga ditujukan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan. Bentuk akses fisik lainnya yaitu diberikannya salinan Putusan kepada Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa.

BAB III **PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN**

3

Pembinaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mendukung terlaksananya reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam tujuan reformasi birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan yang meliputi seluruh aspek pemerintahan yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk diselenggarakan di masing-masing lembaga. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan program dan kegiatan yang mencakup 8 area perubahan tersebut dan dalam tahun 2017, program serta kegiatan dimaksud adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.1 Pelaksanaan 8 Area Perubahan

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	HASIL PERUBAHAN
1	Mental Aparatur (Manajemen Perubahan (<i>mindset</i> dan <i>cultureset</i>))	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Telah terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan konsistensi pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Dilmil III-12 Surabaya melalui sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai.

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	HASIL PERUBAHAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi peningkatan disiplin pegawai yang ditandai dengan tingginya tingkat kehadiran baik pada saat apel pagi dan siang maupun melalui data absensi secara manual maupun menggunakan finger print. • Telah terbangun kesadaran Pegawai untuk datang dan pulang tepat waktu, serta meminta ijin dan melaporkan keberadaannya saat tidak berada di kantor ketika jam kerja. • Meningkatnya komunikasi antara pimpinan dan staf dalam membangun etos kerja dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai telah mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan telah tercatat dalam aplikasi LLK.
2	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang dan telah rutin melaporkan hasil pengawasan. • Telah tersedia sarana pengaduan baik melalui formulir pengaduan maupun melalui e-mail. • Telah dilaksanakannya pengendalian atas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Telah dilakukan sosialisasi Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA Dan Badan Peradilan Di Baawahnya • Telah dilakukan sosialisasi Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan MA Dan Badan Peradilan Di Bawahnya • Telah dilakukan sosialisasi Perma No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di MA Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
3	Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memasang papan pemberitahuan / banner yang berhubungan dengan penyelesaian perkara. • Seluruh Hakim telah rutin menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). • Kinerja Hakim dan Panitera telah rutin dilaporkan kepada Satuan atas dan tercantum pula dalam website. • Proses penyelesaian perkara telah terekam dalam aplikasi SIPP. • Telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP). • Telah dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama (IKU).

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	HASIL PERUBAHAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan review atas Rencana Strategis (Renstra) • Telah rutin menyampaikan laporan keuangan dan telah melakukan rekonsiliasi.
4	Kelembagaan (Organisasi)	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diterapkan struktur organisasi baru sesuai Perma No 7 Tahun 2015. • Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015 • Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dengan diperolehnya sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu. • Telah melaksanakan fungsi sebagai Pengadilan yang menyelesaikan persidangan di tingkat pertama. • Terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan instansi penegak hukum lain.
5	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja. • Telah digunakan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. • Telah diterapkan aplikasi LLK untuk merekam kinerja Pegawai
6	SDM Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). • Mengirimkan pegawai untuk mengikuti berbagai diklat, pelatihan dan bimtek sesuai dengan jabatan dan tugasnya. • Para Pegawai telah hadir dan bekerja sesuai tugas pokok yang dibebankan. • Memberikan ijin kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi
7	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melaksanakan proses persidangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. • Telah melaksanakan proses belanja dalam bidang keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
8	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedia kotak saran dan pengaduan. • Telah tersedia website yang berisi informasi-informasi seputar tugas dan fungsi Pengadilan. • Menerima dan membantu para mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas penelitian di Dilmil II-12 Surabaya. • Melaksanakan sidang keliling untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2017 berjumlah 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaiannya yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Berdasarkan Struktur Organisasi, dapat dilihat bahwa SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, terutama untuk personel militer dan PNS, tersusun atas tenaga tehnis dan non tehnis yang terbagi lagi dalam bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Sedangkan untuk PTT belum termasuk ke dalam susunan Struktur Organisasi, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kedudukan PTT dalam struktur organisasi, walaupun adanya PTT juga menunjang kinerja dan tugas pokok Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Secara rinci, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.2 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
I	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	8 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	4 Orang
		Staf Panmud Pidana	3 Orang
		Staf Panmud Hukum	2 Orang
II	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang

		Staf Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Staf Subbag Keuangan	1 Orang
		Staf Subbag Umum	4 Orang
III	Jabatan Fungsional	Fungsional Arsiparis	Kosong
		Fungsional Pustakawan	Kosong
		Fungsional Pranata Computer	Kosong
		Fungsional Bendahara	Kosong

1. DATA SEBARAN PEGAWAI

A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Diditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Percentase (%)
1	Militer	24	58,54
2	PNS	8	19,51
3	PTT	9	21,95

B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	19	4
2	PNS	2	6
3	PTT	7	2

C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	5	-
3	Mayor	3	-
4	Kapten	4	-
5	Pelda	3	-
6	Serma	2	-
7	Serka	2	-
8	Sertu	2	-
9	Koptu	1	-
10	Praka	1	-
11	III/c	-	3
12	III/b	-	1
13	III/a	-	4

D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian		
		Militer	PNS	PTT
1	S-2	3	1	-
2	S-1	11	2	-
3	D-3	-	1	-
4	SMA	9	4	9

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib

belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian		
		Militer	PNS	PTT
1	20 – 30 Tahun	-	-	7
2	31 – 40 Tahun	8	1	1
3	41 – 50 Tahun	11	4	1
4	51 – 58 Tahun	5	3	-

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan

seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

A) Mutasi Keluar

Dalam tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk penempatan atas jabatan tertentu di organisasi lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2017.

Tabel III.8 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	M. Djundan, SH, MH Letkol Chk NRP 556536	Pokkimmil Gol V	Sprin/338/XII/2016 21-12-2016	06/01/2017
2	Ahmad Suryadi, SH Letda Chk NRP 21000075960980	PAMA	Sprin/11/I/2017 13-01-2017	16/01/2017
3	Wahyupi, SH, MH Letkol Sus NRP 524404	Pokkimmil Gol V	Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 15 November 2017	18/12/2017
4	Moch. Rahmat Jaelani, SH Letkol Chk NRP 522360	Pokkimmil Gol V	Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 15 November 2017	18/12/2017
5	Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271	Panitera Pengganti Gol IX	Miltama/Sprin/116/KP.04.5 /IV/2017 03-04-2017	24/5/2017

B) Mutasi Masuk

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi keluar. Selama tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) Pegawai yang mutasi

masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2017 yaitu :

Tabel III.9 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Niarti, SH Letkol Sus NRP 522941	Pokkimmil Gol. V	Sprin/265/IX/2016 30 September 2016	09/01/2017
2	Abdul Halim, SH Mayor Chk NRP 11020014330876	Pokkimmil Gol. VI	Sprin/265/IX/2016 30 September 2016	09/01/2017
3	Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271	Panitera Pengganti Gol IX	747/DJMT.2/Ratgas/11/2016 23-11-2016	19/01/2017
4	FX.Raga Sejati,SH, MH Letkol CHK NRP 545034	Wakil Kepala	773/DJMT.2/Ratgas/11/2016 29-11-2016	23/3/2017
5	Marzuki Klk Mus NRP 112371	Staf	Miltama/Sprin/88/KP.04.5 /III/2017 23-03-2017	05/04/2017
6	Faried Sunaryunan Pelda NRP 21970306830676	Panitera Pengganti Gol IX	978/DJMT.2/Ratgas/9/2017 29-09-2017	18/10/2017
7	Syaiful Ma'arif, SH Letkol Chk NRP 547972	Pokkimmil Gol. V	Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 15 November 2017	18/12/2017

3. PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan dari Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

A) Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, namun lebih kepada penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2017, terdapat 6 (enam) orang pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, yaitu terdiri dari 4 (empat) orang menerima kenaikan pangkat regular dan 2 (dua) orang menerima kenaikan pangkat pilihan.

Kenaikan pangkat regular diterima oleh 4 (empat) orang pegawai yang merupakan personel Militer karena telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Adapun kenaikan pangkat pilihan diterima oleh 2 (dua) orang pegawai yang merupakan PNS karena telah menduduki jabatan struktural dan telah berada dalam pangkat terakhirnya lebih dari 4 (empat) tahun. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.10 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) NRP 11813/P	Kolonel	Sprin/107/KP.04.1/III/2017 30-03-2017	01/04/2017
2	Moch. Rahmat Jaelani,SH Mayor Chk NRP 522360	Letkol	Sprin/107/KP.04.1/III/2017 30-03-2017	01/04/2017
3	Wahyudin,SH Mayor Chk NRP 522532	Letkol	Sprin/107/KP.04.1/III/2017 30-03-2017	01/04/2017
4	Firda Nuril Hanifah,S.Si Penata Muda Tk. I NIP.197804082006042001	Penata	Miltama/2/KP 04.1/V/2017 15-05-2017	01/04/2017

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
5	Ainur Rofiq, SE, Penata Muda Tk.I NIP 197903172006041004	Penata	Miltama/1/KP 04.1/V/2017 15-05-2017	01/04/2017
6	Slamet Serka NRP 21020097980681	Serma	Sprin/280/KP.04.1/IX/2017 29 September 2017	01/10/2017

B) Kenaikan Jabatan

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Tidak ada kenaikan jabatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam tahun 2017.

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan perdilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.11 Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Sosialisasi Layanan Klim Otomatis Taspen dan PP No.38 TA.2016 tentang Tata cara tuntutan ganti kerugian Negara	KPPN Surabaya II	Surabaya, 18-01-2017	- Firda Nuril Hanifah,S.Si . Penata Muda TK.I- III/b
2	Bimtek penyusunan Laporan Keuangan UAKPA TA. 2016	KPPN Surabaya II	Surabaya, 19-01-2017	- Ainur Rofiq, SE, Penata Muda TK.I- III/b
3	Sosialisasi PMK No. 10/PMK.02/2017 tentang Revisi Anggaran TA 2017	Dirjen Perbendaharaan Wil Jawa Timur	Surabaya 28-02-2017	- Kapten Chk Hendro Cahyono, SH - Ainur Rofiq, SE Penata Muda TK.I- III/b
4	Diklat Bendahara	Diklat Kumdil MARI	Malang 19-24 Maret 2017	- Serka Keu (W) Nuryati
5	Sosialisasi Permenkeu No 230/PMK.05/2016	KPPN Surabaya II	Surabaya 21-03-2017	- Firda Nuril Hanifah,S.Si . Penata Muda TK.I- III/b
6	Rakorniskum TNI	Mabes TNI	Jakarta 25-26 April 2017	- Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH
7	Bimtek Panitera Pengadilan Militer	Ditjen Badilmiltun	Yogyakarta, 17 - 19 Mei 2017	- Kapten Laut (KH) Ramadhani, SH - Pelda Fauzan
8	Bimtek Reviu Penyerapan Dana dan capaian Output Satker	KPPN Surabaya II	Surabaya 24 Mei 2017	- Ainur Rofiq, SE, Penata Muda TK.I- III/b
9	Sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga Negara bagi Perwira Wanita TNI dan POLRI	Panglima TNI	Bogor 10-13 Juli 2017	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawati Sjarif, SH.MH.
10	Bimtek Rekonsiliasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keu Semester I TA. 2017	KPPN Surabaya II	Surabaya 11-7-2017	- Setijo Utomo Penata Muda TK.I- III/b
11	Pelatihan Assesor Pengadilan Militer dan TUN	Ditjen Badilmiltun MARI	Bogor 17 - 20 September 2017	- Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto SH.
12	Bimtek SIPP	Dilmilti III Surabaya	Batu Malang, 16-02-2017	- Firda Nuril Hanifah,S.Si . Penata Muda TK.I- III/b - Pelda Rudianto
13	Sosialisasi Permenkeu No 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan Rencana Revaluasi BMN	KPKLN Sidoarjo	Sidoarjo 08-08-2017	- Ainur Rofiq, SE Penata – III/c - Serka Slamet
14	Diklatpim TK. IV Angkatan XVI TA. 2017	Badiklat Di. Yogyakarta	Yogjakarta 27 Agustus sd. 23 Desember 2017	- Firda Nuril Hanifah, S.Si. Penata - III/c
15	Bimtek Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer	Dirbinganismilmil MARI	Surabaya 06-08 September 2017	- Pelda Moch. Fauzan - Serka Keu (K) Nuryati

No	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
16	Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir TA. 2017	KPPN Surabaya II	Surabaya 28 September 2017	- Setijo Utomo Penata Muda TK.I-III/b
17	Workshop Replikasi ESKUM dan ATR	BUA MARI	Bogor 9-11 Oktober 2017	- Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH - Melanti Puspura Penata Muda-III/a
18	Pelatihan Pemantapan KEPPH bagi Hakim Militer TK. Pertama	Komisi Yudisial	Bandung 30 Oktober - 4 November 2017	- Letkol Chk FX. Raga Sejati, SH.MH. - Letkol Sus Wahyupi,SH.MH - Mayor Chk Agustono, SH - Kapten Laut (KH) Ahmad Djunaedi, SH
19	Consulting peningkatan Pengawasan 4 (empat) Peradilan sewilayah Jatim	Bawas MARI	Surabaya 3-4 November 2017	- Kapten Chk Hendro Cahyono, SH - Kapten Chk Dani Subroto, SH - Kapten Laut (KH) Ramadhani, SH
20	Seleksi Calon Hakim Militer TA. 2017	Ditjenbadilmiltun MARI	Jakarta 14-21 November 2017	- Kapten Chk Hendro Cahyono, SH - Kapten Chk Dani Subroto, SH
21	Bintek Fungsional Panitera / Panitera Pengganti	Badiklat Kumdil MARI	Bogor 23-30 November 2017	- Kapten Chk Dani Subroto, SH - Kapten Laut (KH) Ramadhani, SH - Pelda Moch. Fauzan - Pelda Faried Sunaryunan, SH

5. PENGHARGAAN

Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pegawai serta untuk memotivasi pegawai lain untuk semakin meningkatkan kinerjanya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengadakan penilaian kepada seluruh pegawai untuk memilih Pegawai Teladan Tahun 2017 sebagai role model. Setelah melalui penilaian, maka terpilih 2 (dua) pegawai yaitu 1 (satu) orang pegawai dari PNS dan 1 (satu) orang pegawai dari PTT. Para pegawai teladan tahun 2017 tersebut adalah :

- PNS : Melanti Puspura, A.Md; Penata Muda NIP 19840530200604002
- PTT : Nurul Aini

6. Pensiun

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintara dan tamtama di usia 53 tahun. Sedangkan para PNS akan mengakhiri masa dinasnya di usia 58 tahun.

Di tahun 2017 ini tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencapai usia pensiun.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai dari jadwal sidang hingga pelaksanaan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hasil Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan alamat www.dilmil-surabaya.go.id, dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran perkara) yang menampilkan data-data atau informasi dari perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Seluruh informasi yang ada dalam website tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

Dalam tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih memiliki perkara sisa dari tahun 2016 sejumlah 5 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 194 perkara yang terdiri dari 190 perkara kejahatan dan 4 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2017 sebesar 199 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 196 perkara yang terdiri dari 192 perkara kejahatan dan 4 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2017 sejumlah 3 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara pidana dimana 1 perkara diregister pada bulan Oktober 2017 dan sampai dengan akhir tahun 2017 masih sampai tahap Tuntutan. Adapun 2 perkara yang lain deregister pada bulan November 2017 dan sampai dengan akhir tahun 2017 masih dalam tahap pemeriksaan Saksi. Tabel di bawah menunjukkan rekapitulasi perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 :

Tabel III.12 Rekapitulasi Perkara Dalam Pelaksanaan Putusan

Perkara Putus	Perkara Telah BHT	Upaya Hukum	Melaksanakan Eksekusi
196 Perkara	183 Perkara	42 Perkara	140 Terdakwa

Tabel III.13 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				BHT				Putus NO				Sisa Akhir				
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	
Januari	4	0	1	5	31	14	2	47	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	14	3	45
Februari	28	14	3	45	2	8	1	11	13	3	2	18	0	0	0	0	11	2	1	14	0	0	0	0	0	17	19	2	38
Maret	17	19	2	38	8	8	0	16	7	6	1	14	0	0	1	1	8	4	0	12	0	0	0	0	0	18	21	0	39
April	18	21	0	39	10	2	0	12	5	7	0	12	0	0	0	0	4	6	0	10	1	2	0	3	23	16	0	39	
Mei	22	14	0	36	6	12	1	19	15	10	0	25	0	0	0	0	10	4	0	14	0	0	0	0	0	13	16	1	30
Juni	13	16	1	30	7	9	1	17	6	5	0	11	1	0	0	1	6	7	0	13	0	0	0	0	0	13	20	2	35
Juli	13	20	2	35	5	6	0	11	4	3	1	8	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	14	23	1	38
Agustus	14	23	1	38	9	3	0	12	8	13	1	22	0	0	0	0	7	10	1	18	0	0	0	0	0	15	13	0	28
September	15	13	0	28	10	4	0	14	2	8	0	10	1	0	0	1	1	9	0	10	0	1	0	1	1	22	9	0	31
Oktober	22	8	0	30	3	1	0	4	18	4	0	22	0	0	0	0	5	4	0	9	0	0	0	0	0	7	5	0	12
November	7	5	0	12	15	9	3	27	8	5	1	14	0	1	0	1	16	2	1	19	0	0	0	0	0	14	8	2	24
Desember	14	8	2	24	0	0	0	0	13	5	2	20	0	0	0	0	9	8	1	18	0	1	0	1	1	2	0	3	
JUMLAH	4	0	1	5	106	76	8	190	106	69	8	183	2	1	1	4	78	57	5	140	1	4	0	5	1	2	0	3	

Tabel III.14 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaaran

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				Sisa Akhir										
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml			
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
April	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mei	1		1	1				1	2			2															
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oktober	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desember	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

.Dari data perkara yang masuk dan putus tersebut, dapat digolongkan beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah :

Tabel III.15 Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi	Jumlah	Percentase (%)
1.	Desersi	86	44.33
2.	Narkotika	18	9.28
3.	Susila	16	8.25
4.	Mangkir	13	6.70
5.	Penganiayaan	9	4.64
6.	Penipuan	9	4.64
7.	KDRT	7	3.61
8.	Pemalsuan Dokumen	5	2.58
9.	Senjata Api	5	2.58
10.	Penadahan	4	2.06
11.	Pelanggaran Lalu Lintas	4	2.06
12.	Penggelapan	3	1.55
13.	Pembunuhan	2	1.03
14.	Pencurian	2	1.03
15.	Kawin Ganda	2	1.03
16.	Laka Lalin Menyebabkan Luka / Mati	2	1.03
17.	Lain-lain	7	3.61
Jumlah		194	100

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Karenanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara kurang dari 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.

Sedang untuk penyelesaian perkara In Absensia terdapat perbedaan dalam hal jangka waktu penyelesaian. Dalam Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Penyelesaian Perkara In Absensia disebutkan bahwa terhadap perkara In Absensia dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan 3 (tiga) kali secara sah.

Adanya dua Surat Edaran di atas menjadi dasar proses penyelesaian perkara pidana militer In absensia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dimana pada tahun 2017 perkara In Absensia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diperiksa dan diputus setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan, yang apabila 3 (tiga) pemanggilan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perkara In Absensia dapat diputus dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari 5 (lima) bulan seperti yang diharapkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

Tabel III.16 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	6	1	0	0	7
Februari	18	0	0	0	18
Maret	14	1	0	0	15
April	9	7	0	0	16
Mei	13	13	0	0	26
Juni	8	3	1	0	12
Juli	6	2	0	0	8
Agustus	9	13	0	0	22
September	5	7	0	0	12
Okttober	20	3	0	0	23
November	11	4	0	0	15
Desember	18	3	1	0	22
Jumlah	137	57	2	0	196

Dari tabel di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 194 perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan, yang berarti 97,49% dari seluruh perkara di tahun 2017 dapat diputus tepat waktu.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

A) PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Selama tahun 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sebanyak 196 perkara. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 25 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 17 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga dalam tahun 2017, yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 154 perkara.

B) PUTUSAN BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI

Pada tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 29 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 29 Putusan banding tersebut 24 perkara mengajukan upaya hukum kasasi, 2 perkara tidak mengajukan upaya hukum dan 3 perkara Putusan banding belum dibacakan kepada Terdakwanya.

C) PUTUSAN KASASI YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJUAN KEMBALI

Pada tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 33 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 33 Putusan kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali. Namun diluar Putusan kasasi yang diterima Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2017, terdapat 1 perkara yang mengajukan peninjauan kembali melalui Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya bukti baru.

4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode Pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasinya di atas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2017 sejumlah 199 perkara, sedang perkara yang putus sejumlah 196 perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 98.50 % dan sisa perkara sebesar 1.50 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan baik.

5. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

Rasio perkara terhadap Majelis menghitung perbandingan antara jumlah perkara yang menjadi beban dalam satu periode dengan jumlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 3 Majelis Hakim yang bersidang sepanjang tahun 2017, sedang perkara yang diputus sejumlah 196 perkara. Dengan demikian rasio perkara terhadap Majelis adalah 196:3 artinya 1 Majelis Hakim memeriksa sekitar 65 perkara dalam satu tahun.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana

tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Setiap periode Tahun Anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk Tahun Anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan.

Dalam Tahun Anggaran 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan pengadaan sarana dengan total nilai seluruhnya sebesar Rp. 165.177.650,- (seratus enam puluh lima ratus seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Daftar pengadaan sarana tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.17 Daftar Pengadaan Sarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 126.842.650
2.	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 22.440.000
3.	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	Rp. 10.945.000
4.	Pengadaan Antivirus	Rp. 4.950.000
Total Nilai		Rp. 165.177.650

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

A) Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya.

Pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dimana masing-masing tahap pembangunan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu di Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dengan total nilai aset sebesar Rp. 7.151.994.950,- (Tujuh milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdiri di atas tanah seluas 2.000 m² dengan nilai aset sebesar Rp. 2.600.000,000,- (Dua miliar enam ratus juta rupiah). Tanah ini telah memiliki sertifikat dengan Hak Pakai Nomor 39.

B) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Alat pengolah data dan komunikasi
- 3) Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2016 yaitu :

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 (dua) unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit.

Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :

Tabel III.18 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1 Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2006	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3 Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel III.19 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2 Unit	Rp. 361.400.000,-
2.	Kendaraan dinas roda 2	5 Unit	Rp. 77.450.000,-
Total Nilai			Rp. 438.850.000,-

2) Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

Tabel III.20 Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Scanner	5 Unit	Rp. 24.683.350,-
2.	Telephone (PABX)	1 Unit	Rp. 24.915.000,-
3.	Facsimile	2 Unit	Rp. 7.100.000,-
4.	PC	26 Unit	Rp. 336.543.100,-
No	Uraian	Jumlah	Nilai
5.	Laptop	14 Unit	Rp. 253.649.550,-
6.	Komputer Jaringan Lainnya	1 Set	Rp. 97.900.000,-
7.	Printer	17 Unit	Rp. 55.165.100,-
8.	Server	1 Unit	Rp. 39.650.000,-
9.	Router	1 Unit	Rp. 9.955.000,-
Nilai Total			Rp. 849.561.100,-

3) Inventaris Kantor Lainnya

Tabel III.21 Daftar Inventaris Kantor Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Penyemprot Tangan	2 Unit	Rp. 990.000,-
2.	Mesin Ketik Manual	1 Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1 Unit	Rp. 2.200.000,-
4.	Mesin Hitung Listrik	1 Unit	Rp. 9.900.000,-
5.	Mesin Fotocopy	2 Unit	Rp. 93.598.350,-
6.	Lemari Besi/Metal	13 Unit	Rp. 61.951.300,-
7.	Lemari Kayu	7 Unit	Rp. 23.510.660,-
8.	Filing Cabinet Besi	18 Unit	Rp. 28.720.000,-
9.	Brandkas	1 Unit	Rp. 4.000.000,-
10.	Cash Box	1 Unit	Rp. 990.000,-
11.	Papan Visual	33 Unit	Rp. 6.050.550,-
12.	Movitex Board	1 Unit	Rp. 17.630.000,-
13.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Rp. 3.115.000,-
14.	Hand Metal Detector	1 Unit	Rp. 1.479.500,-
15.	Mesin Laminating	1 Unit	Rp. 2.129.050,-
16.	Meja Kerja Kayu	69 Unit	Rp. 127.273.540,-
17.	LCD Projector/Infocus	1 Unit	Rp. 9.620.000,-
18.	Alat Perekam Suara	6 Unit	Rp. 11.979.000,-
19.	Kursi Besi/Metal	28 Unit	Rp. 57.809.000,-
20.	Kursi Kayu	15 Unit	Rp. 48.245.910,-
21.	Sice	5 Unit	Rp. 34.895.000,-
22.	Bangku Panjang Kayu	32 Unit	Rp. 58.755.730,-
23.	Meja Rapat	1 Unit	Rp. 13.746.500,-

No	Uraian	Jumlah	Nilai	No	Uraian
24.	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp.	1.630.000,-
25.	Meja Telepon	1	Unit	Rp.	1.382.700,-
26.	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp.	13.640.330,-
27.	Partisi	4	Unit	Rp.	67.123.980,-
28.	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Rp.	3.342.900,-
29.	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit	Rp.	14.928.000,-
30.	Air Cleaner	1	Unit	Rp.	19.772.500,-
31.	Lemari Es	3	Unit	Rp.	13.447.500,-
32.	A.C. Split	34	Unit	Rp.	207.373.100,-
33.	Kitchen Set	1	Unit	Rp.	9.500.500,-
34.	Televisi	5	Unit	Rp.	39.897.000,-
35.	Sound System	1	Unit	Rp.	39.999.300,-
36.	Tiang Bendera	6	Unit	Rp.	7.246.000,-
37.	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp.	2.970.000,-
38.	Dispenser	7	Unit	Rp.	11.371.300,-
39.	Palu Sidang	4	Unit	Rp.	849.200,-
40.	Lambang Instansi	2	Unit	Rp.	5.632.214,-
41.	Handy Cam	1	Unit	Rp.	14.905.000,-
42.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	Unit	Rp.	41.375.600,-
43.	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp.	5.447.200,-
44.	Camera Digital	1	Unit	Rp.	4.950.000,-
45.	Mesin Pemotong Biasa	1	Unit	Rp.	2.948.000,-
46.	Mesin Jilid	2	Unit	Rp.	9.872.500,-
47.	Alat Studio Lainnya	1	Set	Rp.	4.950.000,-
48.	Genset	1	Unit	Rp.	198.969.000,-
49.	Kursi Dorong	15	Unit	Rp.	13.745.000,-
50.	Meja Kerja	2	Unit	Rp.	16.310.000,-
51.	ATR	1	Unit	Rp.	26.994.550,-
52.	CCTV	1	Unit	Rp.	19.965.000,-
Nilai Total				Rp.	1.440.627.464,-

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m² senilai Rp. 86.361.000,- (Delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 123.888.600

(Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

- Pemeliharaan jaringan senilai Rp. 9.862.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah serta nilainya, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke KPKNL untuk dilakukan penghapusan.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Pengguna

Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 365/PA/SK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Adapun para Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/01/KP.04.6/I/2017 tanggal 3 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapat Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BUA (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2017 tanggal 7 Desember 2016. Sepanjang tahun 2017, DIPA 01 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk perubahan pejabat Bendahara. Kondisi ini disebabkan dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2017 Bendahara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dijabat rangkap oleh Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan harus bebas tugas untuk mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2017, oleh karenanya pejabat Bendahara untuk sementara dialihkan kepada Staf Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/09/KP.04.6/IX/2017 tanggal 19 September

2017 tentang Perubahan Pertama Atas Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2017. Adanya rangkap jabatan oleh Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan merangkap Bendahara dikarenakan kondisi Staf di Pengadilan Militer III-12 Surabaya belum ada yang memiliki sertifikat bendahara selain Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Dalam tahun 2017, dari DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 4.454.343.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal digunakan untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah nilai aset. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel di bawah :

Tabel III.22 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 3.478.849.000,-
52	Belanja Barang	Rp. 809.994.000,-
53	Belanja Modal	Rp. 165.500.000,-
Jumlah		Rp. 4.454.343.000,-

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2017 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.23 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja			Modal
	Pegawai	Barang		
Januari	Rp. 187.757.821,-	Rp. 0,-	Rp.	0,-
Februari	Rp. 189.191.659,-	Rp. 50.985.400,-	Rp.	50.985.400,-
Maret	Rp. 204.686.768,-	Rp. 85.828.300,-	Rp.	85.828.300,-
April	Rp. 229.018.768,-	Rp. 58.905.000,-	Rp.	58.905.000,-
Mei	Rp. 227.644.257,-	Rp. 144.838.600,-	Rp.	144.838.600,-
Juni	Rp. 274.546.668,-	Rp. 58.099.300,-	Rp.	58.099.300,-
Juli	Rp. 510.557.968,-	Rp. 22.000.000,-	Rp.	22.000.000,-
Agustus	Rp. 251.241.078,-	Rp. 65.025.400,-	Rp.	65.025.400,-
September	Rp. 251.389.078,-	Rp. 89.905.850,-	Rp.	89.905.850,-
Oktober	Rp. 250.674.300,-	Rp. 58.440.500,-	Rp.	58.440.500,-
November	Rp. 251.784.300,-	Rp. 55.855.710,-	Rp.	55.855.710,-
Desember	Rp. 234.875.439,-	Rp. 107.375.675,-	Rp.	107.375.675,-
Jumlah	Rp. 3.063.368.104	Rp. 797.259.735,-	Rp.	797.259.735,-

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel III.24 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp, 4.454.343.000,-	100
Realisasi	Rp, 4.020.855.489,-	90,27
Sisa	Rp, 433.487.511,-	9,73

Dengan prosentase realisasi sebesar 90,27 %

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2017 tanggal 7 Desember 2016. Sepanjang tahun 2017, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk perubahan pejabat Bendahara.

Dari DIPA 05 di tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel III.25 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Jumlah Belanja Barang	Belanja Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Maret	Rp. 1.883.000,-	Rp. 0,-
April	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Mei	Rp. 2.838.000,-	Rp. 22.690.000,-
Juni	Rp. 2.772.200,-	Rp. 0,-
Julii	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Agustus	Rp. 1.706.900,-	Rp. 0,-
September	Rp. 2.311.750,-	Rp. 0,-
Okttober	Rp. 1.669.300,-	Rp. 22.700.000,-
November	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0,-
Desember	Rp. 4.635.400,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 20.816.550,-	Rp. 45.390.000,-

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel III.26 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 70.000.000,-	100.00
Realisasi	Rp. 66.206.550,-	94,58
Sisa	Rp. 3.793.450,-	5,42

Dengan prosentase realisasi sebesar 94,58 %

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-12 tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada

para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-12 Surabaya.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2016 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.27 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.490.000,-
2	Pelanggaran	Rp. 30.000,-
3	Denda	Rp. 425.000,-
Jumlah Total		Rp 1.945.000,-

F. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/ KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh internal organisasi maupun oleh masyarakat dan para pencari keadilan

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 ketika pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.dilmil-surabaya.go.id. Sejak saat itu, Pengadilan Militer III-12 Surabaya selalu berupaya untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan agar upaya untuk mempermudah akses keadilan bagi para pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Selain itu, dukungan teknologi informasi juga dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari serta mempercepat proses penyelesaian perkara dan minutasi.

Adanya jaringan LAN yang menghubungkan server dengan komputer-komputer lain sebagai klien sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dalam hal menyimpan, mentransfer maupun mengintegrasikan data, sehingga dapat diperoleh data yang tepat, akurat dan relevan.

Selain itu, adanya mesin scanner juga membantu untuk mengkonversi data yang berupa hard copy menjadi data dalam bentuk soft copy. Dan yang merupakan dukungan terpenting adalah adanya alat pengolah data berupa komputer, laptop dan server.

Beberapa perangkat keras membutuhkan adanya perangkat lunak agar dapat berfungsi. Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perangkat lunak yang berupa aplikasi, sistem operasi (OS), freeware, shareware dan software lain yang tidak terlalu dominan namun terkadang dibutuhkan.

Software aplikasi untuk menunjang kinerja di bagian perkara adalah SIPP, dimana aplikasi yang secara kontinu terus disempurnakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik dalam hal keterbukaan informasi perkara. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 3.2.0. Selain itu, ada pula alat ATR (Audio To Text Recorder) yang digunakan untuk merekam percakapan Hakim, Oditur Dan Terdakwa serta Saksi saat di persidangan. ATR ini akan secara otomatis mentransfer suara menjadi teks atau tulisan, sehingga membantu dalam penyusunan Putusan maupun Berita Acara Sidang. Software aplikasi lain yang digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Bagian Perkara | : | Direktori Putusan |
| Bagian Keuangan | : | SAKPA, SPM, RKA-KL, MONEV, SAS, GPP |
| Bagian Umum | : | SIMAK-BMN, SIMAN, KOMDANAS, SIMANTAP, JAPRI |
| Bagian Kepegawaian | : | SIMPEG, SIKEP |
| Bagian IT | : | SUKMA, Website dengan alamat www.dilmil-surabaya.go.id |

Tabel III.28 Data Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)				
Jumlah Periperal	PC	26	Unit	
	Laptop	14	Unit	
	PC dan Laptop yang terhubung ke internet melalui kabel LAN	27	Unit	
	Server	2	Unit	
	e-Kios	1	Unit	
Jumlah periperal dengan operating system (OS)	Windows XP atau di bawahnya	6	Unit	
	Lebih baru dari windows XP	35	Unit	
	Linux	1	Unit	

Tabel III.29 Data Infrastruktur Jaringan

INFRASTRUKTUR JARINGAN		
Jaringan internet	Total bandwith internet	20 Mbps
	Nama provider internet	Indihome Telkom
	Performa jaringan internet	Baik, lancar
	Wifi dengan layanan internet	Tersedia untuk dinas dan pengunjung
Jaringan LAN	Koneksi LAN	Jaringan lokal antar ruang
	Performa jaringan LAN	Baik, lancar

F. REGULASI TAHUN 2017

Regulasi merupakan suatu alat untuk mengendalikan, mengarahkan dan memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas atau wewenang. Regulasi umumnya berupa peraturan-peraturan yang harus ditaati, dipedomani dan dilaksanakan agar tercapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi. Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai pelaksana fungsi peradilan di tingkat pertama mengeluarkan regulasi yang mengikat ke dalam internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Regulasi ini umumnya berupa Surat Keputusan dan Surat Perintah. Beberapa regulasi yang dikeluarkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya antara lain :

1. Surat Perintah yang mengatur tentang kewajiban pegawai pria dengan pangkat Pelda ke bawah pagi personel militer dan mulai pangkat Penata Muda Tk. I ke bawah bagi PNS serta tenaga PTT untuk melaksanakan piket atau tugas jaga kantor. Surat Perintah ini dikeluarkan setiap sebulan sekali.

2. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/03/PS.01/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/02/PS.02/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/05/HK.04/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pedoman Penggunaan Direktori Putusan Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3.Mil01/05/PS.01/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

BAB IV
PENGAWASAN

4

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, di bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/08/PS.01/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan Atas Penunjukkan Tim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2017, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Tim pengawas ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1. PENGAWASAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang pelayanan publik adalah :

Adanya perkara asusila yang telah putus tahun 2013 dan telah masuk ke Direktori Putusan, namun identitas para pihak belum dikaburkan. Hal ini memicu Saksi korban melayangkan pengaduan atas kealpaan dimaksud.

2. PENGAWASAN BIDANG IT

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah :

- a. Router yang berada di lantai 1 sering mengalami kerusakan karena adanya beberapa kali padam listrik secara tiba-tiba.
- b. Komputer di bagian TI ada 2 (dua) buah, namun hanya 1 (satu) yang bisa digunakan dikarenakan adanya kerusakan pada komputer lainnya, sehingga dirasa perlu adanya pengadaan alat pengolah data baru untuk menunjang kinerja di bagian TI.

3. PENGAWASAN BIDANG PERKARA

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang perkara adalah :

- a. Ada beberapa bagian di buku register induk perkara pidana yang masih belum terisi.
- b. Terdapat dokumen Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang yang belum dibubuh tanda tangan dan stempel.

4. PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN

Pada bulan Juli 2017 penyerapan anggaran untuk DIPA 05 masih rendah yaitu 43,12%. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya sidang keliling.

5. PENGAWASAN BIDANG PERSONEL

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

- a. Mesin finger print mengalami kerusakan sehingga terjadi hambatan saat harus merekam kehadiran para pegawai.
- b. Belum dibuat kartu cuti untuk pengendalian administrasi kepegawaian.

B. EVALUASI

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi temuan dari pengawasan yang telah dilakukan untuk kemudian dicari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari. Evaluasi yang telah dilakukan yaitu :

1. PENGAWASAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Evaluasi di bidang pelayanan publik adalah :

Atas perkara asusila dimana identitas para pihak belum dikaburkan, maka dilakukan tindakan dengan mengirim surat balasan yang menjelaskan bahwa hal tersebut murni dikarenakan kealpaan petugas

dan bukan karena kesengajaan, yang selanjutnya dilakukan koreksi dengan mengaburkan identitas para pihak.

2. PENGAWASAN BIDANG IT

Evaluasi di bidang IT adalah :

- a. Telah dilakukan perbaikan atas router di lantai 1 yang mengalami kerusakan.
- b. Telah ada pengadaan alat pengolah data berupa komputer yang salah satunya diperuntukkan bagi operasional TI.
- c. SIPP dipertahankan untuk tetap berjalan dengan baik dan lancar.

3. PENGAWASAN BIDANG PERKARA

Evaluasi di bidang perkara adalah :

- a. Telah dilakukan pengisian di buku register induk perkara pidana di bagian yang masih kosong.
- b. Dokumen Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang yang belum dibubuh tanda tangan dan stempel telah disesuaikan.

4. PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN

Evaluasi di bidang keuangan adalah :

Agar penyerapan anggaran untuk DIPA 05 meningkat, maka dilakukan koordinasi dengan bagian kepaniteraan untuk pelaksanaan sidang keliling.

5. PENGAWASAN BIDANG PERSONEL

Evaluasi di bidang personel adalah :

- a. Telah dilakukan penggantian atas mesin finger print agar proses rekam kehadiran dapat kembali berjalan lancar.
- b. Telah dibuat kartu cuti sebagai media monitor administrasi kepegawaian.

BAB V **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

5

A. KESIMPULAN

Dari seluruh materi yang telah disusun dalam Laporan Tahunan 2016 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai “Baik” yang telah diterima oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggambarkan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu sesuai nilai yang telah ditetapkan.
2. Seluruh jabatan struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terisi, menyisakan kekosongan di jabatan Panitera Hukum dan jabatan fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara. Jabatan Bendahara yang telah berjalan saat ini masih setara dengan Staf.
3. Terdapat tambahan 2 (dua) SOP yaitu SOP Survei Menggunakan Aplikasi Kepuasan Masyarakat (SUKMA) dan SOP Penyampaian Informasi Menggunakan Aplikasi Jaringan Pop Up (JAPRI).
4. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan program dan kegiatan yang mencakup 8 area perubahan yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi.
5. Ditinjau dari sebaran jenjang pendidikan dan usia yang ada di interval 41-50 tahun, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

6. Dalam tahun 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki beban perkara sebanyak 199 perkara dan berhasil menyelesaikan sebanyak 196 perkara, yang berarti bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 98,50 % dan sisa perkara sebesar 1,50 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan baik.
7. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai 90,27 % dan penyerapan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun mencapai 94,58 %.
8. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 3.2.0.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan.
2. Kepada Sekretaris dan Panitera, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kesekretariatan dan Kepanitieraan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan
3. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya, agar menjaga hubungan kerja yang baik dengan lembaga penegak hukum lain, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.